

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
KORBAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN ASUSILA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 14/PID.B/2022/PN SKM)**



**Diajukan Sebagai Prasyarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bidang Program Studi Ilmu Hukum Pidana
Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh:

**JASMINE ANNISA FADHILLAH
02011182025073**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

NAMA : JASMINE ANNISA FADHILLAH
NIM : 02011182025073
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
KORBAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN ASUSILA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 14/PID.B/2022/PN SKM)**


Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 14 Maret
2024 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya


Palembang, 2024

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP.198812032011012008


Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.
NIP.199512192022032015



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP.196201311989031001


SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Jasmine Annisa Fadhillah
Nomor Induk Mahasiswa : 02011182025073
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang, 19 Desember 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2024



Jasmine Annisa Fadhillah
NIM 02011182025073

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Balas Dendam Terbaik Adalah Menjadikan Dirimu Lebih Baik”

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- ❖ Allah SWT**
- ❖ Keluarga Tercinta**
- ❖ Teman – Teman Terdekat &
Seperjuangan**
- ❖ Dosen Pembimbing Terkasih**
- ❖ Seluruh Pimpinan dan Dosen Fakultas
Hukum UNSRI**
- ❖ Almamater Kebanggaan**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila, (Studi Kasus Putusan Nomor 14/PID.B/2022/PN SKM)"** yang merupakan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan, baik pengetahuan dalam hal materi dan substansi ataupun tata cara penulisan. Maka dari itu penulis mengharapkan adanya atensi dari para pembaca untuk memberikan kritik, saran, ataupun masukan yang dapat membuat skripsi atau penelitian yang berkaitan dengan skripsi ini menjadi lebih baik lagi.

Penulis harap skripsi ini tidak hanya menjadi penghias perpustakaan atau hanya menjadi syarat dari kelulusan, namun dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi penulis sendiri maupun pembaca sebagai bahan dari ilmu pengetahuan dan wawasan yang berakar pada ilmu hukum.

Palembang,

2024

Penulis



Jasmine Annisa Fadhillah

02011182025073

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT sebab berkat rahmat dan karunia-Nya penulis bisa menuntaskan skripsi ini untuk mendapatkan gelar sarjana pada bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila, (Studi Kasus Putusan Nomor 14/PID.B/2022/PN SKM)”**

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapatkan banyak dukungan, petunjuk dan bimbingan dari berbagai pihak. Sebab itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan serta menjadi penolong bagi penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik;
2. Yth. Bapak Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si dan segenap Jajaran Pembantu Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Yth. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Yth. Bapak Dr. Mada Afriandi, L.L.M. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Yth. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant.,M.A.,LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Yth. Bapak Prof. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Yth. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Yth. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini;
9. Yth. Ibu Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini;
10. Yth. Bapak Dr. Saut P. Panjaitan, S.H., M.Hum. selaku Ketua Penguji pada Ujian Seminar Proposal;

11. Yth. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang karena didikannya penulis mendapatkan banyak ilmu terutama pada bidang hukum;
12. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang memberikan bantuan kepada penulis pada proses perkuliahan;
14. Keluarga tercinta, Ibu Muthmainah, Husnawaty, Zaleha, Herlina dan Nurfitri, serta saudara/i lainnya yang tidak bisa disebutkan satu per satu.
15. Rekan seperjuangan kuliah penulis, Nadia Khairiah, Adelia Azzahra, Silvia, Evelyn, Regina, Rovina, Quena dan Putri Ayuni yang telah menemani penulis, memberikan bantuan serta dukungan untuk penulis.
16. Kepada sahabat penulis sedari SMA, Wina, Ayu, Bibi, Amel, Wanda dan Rahma yang selalu ada dan memberikan semangat.
17. Kepada sahabat main penulis, Caca, Alda, Jojo dan Indah yang selalu ada disaat penulis sedang merasa tidak baik dan selalu mengerti keadaan.
18. Kepada organisasi LSO OLYMPUS, serta jajaran 2022, organisasi yang telah memberikan wadah bagi penulis untuk mengembangkan potensi diri, bertukar pikiran serta memberikan pelajaran hidup yang berarti bagi penulis.
19. Teman-teman kelompok E2 PLKH angkatan 2020.
20. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2020.
21. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Ruang Lingkup Penelitian	12
F. Kerangka Teori	12
G. Metode Penelitian	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	32
A. Tinjauan Umum Mengenai Korban	32
1. Pengertian Korban	32
2. Tipologi Korban	34
3. Hak-Hak dan Kewajiban Korban	36
B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Asusila dan Pornografi Balas Dendam	39
1. Pengertian Tindak Pidana Asusila.....	39
2. Pengertian Pornografi Balas Dendam	41
BAB III PEMBAHASAN	44
A. Pengaturan Perlindungan Hukum di Indonesia Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila Dalam Putusan Nomor 14/PID.B/2022/PN SKM	44

B. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila Pada Putusan Nomor 14/PID.B/2022/PN SKM	53
1. Kasus Posisi.....	53
2. Dakwaan Penuntut Umum.....	54
3. Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan.....	55
4. Putusan Hakim.....	56
5. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila Pada Putusan Nomor 14/PID.B/2022/PNN SKM.....	57
6. Analisis Penulis.....	60
BAB IV PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65

DAFTAR TABEL

Table 1. 1 Data Pelaporan Kasus Kekerasan Siber Berbasis Gender di Indonesia Tahun 2019-2022	3
Table 1.2 Keadaan yang Memberatkan dan Keadaan yang Meringankan.....	55

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila (Studi Kasus Putusan Nomor 14/PID.B/2022/PN SKM)." Dalam penelitian ini, penulis meneliti mengenai pengaturan perlindungan hukum di Indonesia terhadap perempuan korban tindak pidana penyebaran konten asusila dalam putusan Nomor 14/PID.B/2022/PN SKM serta bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana penyebaran konten asusila pada putusan Nomor 14/PID.B/2022/PN SKM. Korban kekerasan seksual dalam hal ini berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum termasuk pemulihan terhadap kondisi mental dan psikologis korban. Adapun tujuan pada penelitian ini yaitu: 1. Untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum di Indonesia terhadap perempuan korban tindak pidana penyebaran konten asusila dalam putusan Nomor 14/PID.B/2022/PN SKM dan 2. Untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana penyebaran konten asusila pada putusan Nomor 14/PID.B/2022/PN SKM. Penelitian ini menggunakan metode hukum normative serta menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa pengaturan perlindungan hukum di Indonesia terhadap perempuan korban tindak pidana penyebaran konten asusila pada putusan tersebut diatur di dalam KUHP, UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, UU No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE, UU No. 31 Tahun 2014 Tentang LPSK serta UU No.12 Tahun 2022 Tentang TPKS serta implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban yaitu berupa perlindungan hukum secara represif yakni berupa pemidanaan terhadap terdakwa dengan dikenakan UU ITE Pasal 45 ayat (1).


Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konten Asusila, Pornografi Balas Dendam.

Pembimbing Utama



Neisa Angram Adisti, S.H., M.H.
NIP.198812032011012008

Pembimbing Pembantu



Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.
NIP.199512192022032015

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP.196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia mengalami perubahan yang sangat pesat, terutama perubahan terhadap era digital yang semakin canggih, semua hal dapat diakses melalui internet dengan mudah. Dalam menggunakan internet tentu saja terdapat hal positif dan hal negatif mengenai informasi di dalamnya. Salah satu hal positif dari penggunaan internet yaitu dapat mempermudah komunikasi antara suatu tempat dengan tempat yang lain. Akan tetapi internet juga berdampak negatif, salah satunya yang seringkali terjadi yaitu maraknya kejahatan di dunia maya atau *cyber crime*. Kejahatan di dunia maya atau *cyber crime* termasuk dalam salah satu sisi negatif dari kemajuan teknologi yang mencakup seluruh aspek kehidupan modern saat ini.¹ Dengan maraknya kasus *cyber crime* menjadi bukti nyata bahwa internet sangat berdampak negatif secara menyeluruh bagi kehidupan manusia bahkan dapat berpotensi besar dapat terjadinya suatu perbuatan yang melawan hukum.²

Salah satu ruang lingkup dari *cyber crime* yaitu Kekerasan Siber Berbasis Gender (KSBG) kekerasan tersebut dapat diartikan sebagai suatu bentuk kekerasan yang dilakukan dan difasilitasi oleh internet yang dimana tindakan tersebut memiliki niat melecehkan korban berdasarkan identitas seksual korban tersebut.³

¹ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 1.

² Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik Studi Kasus Prita Mulyasari*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 40.

³ Puteri Hikmawati, *Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum*. Vol. 12, No. 1, hlm. 61, diakses dari <https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/2124>, diakses tanggal 16 Agustus 2023 pukul 10.30.

Salah satu bentuk dari Kekerasan Siber Berbasis Gender (KSBG) ialah penyebaran konten bermuatan asusila dapat diartikan sebagai suatu tindak pidana yang berkaitan dengan kesusilaan atau etika, tindak asusila merupakan penyimpangan perbuatan dari norma atau aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Dalam buku ke II KUHP yang mana mengatur mengenai tindakan asusila yang berkaitan dengan kejahatan seksual. Kejahatan seksual yang dimaksud dapat berupa pemerkosaan, pelecehan seksual serta penyiksaan secara seksual.⁴ Penyebaran konten bermuatan asusila seperti pornografi balas dendam. Pornografi balas dendam sendiri merupakan suatu kejahatan yang terjadi ketika pelaku mengalami sakit hati terhadap korban karena suatu hal diantara mereka, kemudian pelaku melakukan penyebaran konten bermuatan asusila terhadap foto atau video yang bersifat privasi milik korban yang diambil tanpa sepengetahuan atau atas dasar persetujuan korban yang kemudian konten pornografi tersebut disebarluaskan oleh pelaku di jejaring sosial media karena merasa sakit hati terhadap korban dan ingin balas dendam. Penyebaran konten asusila atau pornografi tersebut dilakukan oleh pelaku tanpa adanya persetujuan korban dengan motif ingin membuat korban merasakan malu dan balas dendam pelaku tersampaikan. Tindakan tersebut biasanya terjadi ketika suatu hubungan berakhir dengan tidak baik.⁵

⁴ Rindiani Kurniawati A, *Analisis Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila*. Vol. 11, No. 1, hlm. 152, diakses dari <https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/3414/0>, diakses tanggal 20 Oktober 2023, pukul 18.09.

⁵ Ni Putu Winny Arisanti, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia*. Vol. 9, No. 5, hlm. 12, diakses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/69819>, diakses tanggal 16 Agustus 2023 pukul 07.41.

Dalam tindak pornografi balas dendam siapapun dapat menjadi korban, akan tetapi lebih dominan perempuan yang menjadi korbannya. Dalam kejahatan ini pelaku terus menerus memberikan sebuah ancaman dan tekanan terhadap korban, sehingga membuat korban dalam hal ini dominan oleh perempuan merasakan tekanan dan terganggu kehidupannya, bahkan sampai menyerang kondisi mental korban tersebut. Dalam beberapa kasus pornografi balas dendam, salah satu dari korban atau perempuan yang disalahkan karena dianggap telah bersedia diambil foto atau video bagian intim tubuhnya, akan tetapi publik lupa bahwa korban atau perempuan dalam hal pornografi balas dendam yang dirugikan ini tindak ingin foto atau video bagian intim tubuhnya disebarluaskan.⁶

Tabel 1.1 Data Pelaporan Kasus Kekerasan Siber Berbasis Gender di Indonesia Tahun 2019-2022

Tahun	Laporan Kasus Kekerasan Siber Berbasis Gender (KSBG) di Indonesia
2019	281 kasus
2020	940 kasus
2021	1.721 kasus
2022	1.697 kasus

Sumber: Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2023.

⁶ Zalzabila Armadani Purnama Sari, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)*. Vol. 8, No. 1, hlm. 2, diakses dari <https://journal.ubaya.ac.id/index.php/argu/article/view/4928>, diakses tanggal 16 Agustus 2023, pukul 07.38.

Berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2023 kekerasan siber berbasis gender (KSBG) mengalami penurunan di tahun 2022 sebanyak 1697 kasus dilaporkan, diantaranya kasus kekerasan seksual berbasis elektronik menjadi kasus dominan tertinggi yang dilakukan oleh mantan pacar tercatat sebanyak 549 kasus mengenai pornografi balas dendam yang dilakukan dengan cara menyebarkan konten bermuatan seksual yang dilakukan dengan motif balas dendam.⁷

Peraturan mengenai kejahatan kesusilaan atau siber di Indonesia sudah diatur, yaitu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan Undang-Undang yang mengatur tentang kesusilaan secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang yaitu didalamnya terdapat suatu konten bermuatan yang melanggar kesusilaan dan dilakukan melalui media elektronik. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut dibentuk dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap suatu tindakan yang mengandung asusila dan perbuatan yang bertentangan dengan pandangan di dalam masyarakat mengenai kehidupan seksual, baik itu perkataan yang

⁷ Komnas Perempuan, *Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minusnya Perlindungan dan Pemulihan*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2023), hlm. 39.

menyinggung asusila maupun kebiasaan di dalam suatu masyarakat setempat mengenai kehidupan seksual mereka.⁸

Untuk ancaman pidana terhadap pelaku tindak kejahatan tersebut diatur pada Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa jerat pidana terhadap pelaku yang mengirimkan, menyebarkan serta membuat dapat diakses suatu konten yang bermuatan melanggar kesusilaan dijera dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan dikenakan denda sebanyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar). Dalam penegakan hukum pidana mengenai ancaman yang melanggar kesusilaan dilakukan secara tegas supaya menimbulkan rasa takut terhadap pelaku tindak pidana yang melanggar kesusilaan. Tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan suatu tindak pidana pokok, maksudnya bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana secara sadar dan sengaja melawan hukum serta melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan berisikan muatan privasi milik orang lain.⁹

⁸ Heru Sujamawardi, *Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Vol. 9, No. 2, hlm. 90, diakses dari <https://dialogia.maranatha.edu/index.php>, diakses tanggal 11 September 2023, pukul 21.23.

⁹ Ibrahim Fikma Edrisy, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengancaman Pornografi (Studi Kasus Polres Lampung Utara)*. Vol. 1, No. 2, hlm. 104, diakses dari https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=udHZQWYAAAAJ&citation_for_view=udHZQWYAAAAJ:eQOLeE2rZwMC, diakses tanggal 16 September 2023, pukul 11.30.

Dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada pasal tersebut mengatur mengenai perbuatan yang dilarang yaitu melakukan perekaman bermuatan seksual tanpa persetujuan, melakukan penyebaran, dan melakukan pengawasan yang tidak diinginkan menggunakan sistem elektronik dengan tujuan seksual dijerat dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan dikenakan denda sebanyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan penjelasan lain bahwasannya kekerasan seksual berbasis elektronik ini termasuk sebagai suatu delik aduan dikecualikan apabila korbannya adalah anak atau penyandang disabilitas.¹⁰

Termaktub pada Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan bahwa jerat pidana terhadap pelaku yang melakukan pemerasan, ancaman, melakukan pemaksaan, serta tipu muslihat terhadap korban dengan tujuan seksual, dijerat dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan dikenakan denda sebanyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdampak positif bagi aparat penegak hukum karena telah memiliki kedudukan hukum yang tetap dalam hal menindak

¹⁰ Jhody Delviero, *Eksistensi Regulasi Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau Berdasarkan Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum*. Vol. 9, No. 14, hlm. 404, diakses dari <http://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/4601/3683>, diakses tanggal 16 September 2023, pukul 11.48.

lanjuti setiap kasus mengenai kekerasan seksual terutama pada kasus pornografi balas dendam.¹¹

Perempuan yang menjadi korban dalam hal pornografi balas dendam seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan mendapatkan label buruk di dalam masyarakat karena bagian intim tubuhnya disebarluaskan dan menjadi bahan tontonan publik. Perbuatan pornografi balas dendam merupakan suatu bentuk Kekerasan Siber Berbasis Gender (KSBG) pada dasarnya serupa dengan kejahatan seksual yang terjadi di dunia nyata, dimana dampak negatif yang diterima oleh korban bahkan membekas lebih lama.¹²

Salah satu kasus mengenai pornografi balas dendam yaitu terdapat pada putusan Nomor.14/PID.B/2022/PN SKM. Dalam putusan ini dijelaskan bahwa pada tahun 2021 terdakwa Selamat Makmur menjalin hubungan asmara dengan saksi korban, pada tanggal 11 Desember 2021 terdakwa Selamat Makmur mencurigai bahwa saksi korban telah berselingkuh di belakangnya, kemudian terdakwa Selamat Makmur menguasai media social *whatsapp* milik saksi korban yang mana terdakwa Selamat Makmur mendapati bahwa ada seseorang yang membuat status di *whatsapp* yang memasang foto saksi korban, yang mana hal tersebut membuat terdakwa Selamat Makmur merasakan sakit hati, kemudian pada

¹¹ Azza Fitrahul Faizah dan Muhammad Rifqi Hariri, *Perlindungan Hukum Terhadap korban Revenge Porn Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Vol. 3, No. 7, hlm. 530, diakses dari <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/281/161>, diakses tanggal 12 September 2023, pukul 21.40.

¹² Ni Nyoman Praviyanti Triasti Ananda *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)*. Vol. 19, No. 4, hlm. 57, diakses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/search/authors/view?firstName=Ni20%Nyoman&middleName=Praviyanti&lastName=Triasti%20Ananda%affiliation=Fakultas%20Hukum%Universitas%20Udayana%country=ID>, diakses tanggal 15 Agustus 2023, pukul 09.09.

tanggal 18 Desember 2021 terdakwa Selamat Makmur menghubungi saksi korban melalui panggilan video di *whatsapp* yang bertempat di kamar terdakwa Selamat Makmur yang berada di pesantren nurul Aceh Barat. Terdakwa Selamat Makmur memaksa saksi korban untuk membuka bajunya dengan memperlihatkan bagian dada milik saksi korban, awalnya saksi korban menolak permintaan dari terdakwa Selamat Makmur akan tetapi akhirnya saksi korban memperlihatkan bagian dadanya karena terus menerus dirayu oleh terdakwa Selamat Makmur, ketika sedang melakukan panggilan video dengan saksi korban terdakwa Selamat Makmur merekam hal tersebut, bertujuan supaya saksi korban tidak bermain belakang selama menjalin hubungan dengan terdakwa Selamat Makmur, kemudian panggilan video tersebut berakhir dikarenakan listrik padam di rumah saksi korban, dan saksi korban setelahnya memblokir seluruh akses dengan terdakwa Selamat Makmur yang mana hal tersebut membuat terdakwa Selamat Makmur marah dan menyebarkan rekaman panggilan video dengan saksi korban tersebut ke seluruh grup *whatsapp* milik saksi korban. Setelah tersebarnya rekaman video yang mana saksi korban menjadi sorotan utama karena bagian intim tubuhnya telah menyebar luas di lingkungan sekolah saksi korban membuat saksi korban merasakan malu dan tidak ingin melanjutkan pendidikannya lagi.¹³

Sebagaimana yang disebutkan dalam putusan Nomor.14/PID.B/2022/PN SKM bahwa yang dirugikan ialah perempuan, perempuan yang menjadi korban tindak pornografi balas dendam pada kasus putusan tersebut memutuskan untuk berhenti sekolah karena sudah dipermalukan oleh terdakwa Selamat Makmur yang

¹³ Putusan Nomor 14/PID.B/2022/PN SKM, diakses dari <https://www.mahkamahagung.go.id/id>, pada tanggal 16 Agustus 2023, pukul 10.35.

mana hal yang dilakukan oleh terdakwa Selamat Makmur merugikan saksi korban baik secara moril maupun kondisi psikis saksi korban tersebut. Perempuan sering kali dipandang sebagai objek seksualitas dan kekerasan terhadap perempuan mengenai tersebarnya bagian intim perempuan di bidang digital secara non konsensual dipandang masyarakat sebagai akibat dari kelalaian perempuan.¹⁴ Dari hal tersebut membuat para korban dalam hal ini yaitu perempuan dianggap tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan hak nya sebagai korban, akan tetapi perempuan sebagai korban dalam hal penyebaran konten asusila (pornografi balas dendam) ini wajib mendapatkan penanganan, perlindungan serta pemulihan sejak terjadinya suatu tindak pidana tersebut.

Faktanya kasus pornografi balas dendam sering kali terjadi di lingkungan masyarakat, akan tetapi perempuan sebagai korban kejahatan pada kasus pornografi balas dendam ini tidak memiliki keberanian serta malu untuk melaporkan kasus tersebut karena pandangan masyarakat yang memberikan label buruk terhadap perempuan dalam kasus tindak pidana pornografi balas dendam.

. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tersebut sebagai penulisan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila, (Studi Kasus Putusan Nomor 14/PID.B/2022/PN SKM).”

¹⁴ Okamaisya Sugiyanto, *Perempuan dan Revenge Porn: Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia dari Perspektif Viktimologi*. Vol. 2, No. 1, hlm. 2, diakses dari <https://journal.ugm.ac.id/v3/pwsk/article/view/2240>, diakses tanggal 8 September 2023, pukul 19.13.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah yang menjadi bahasan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum di Indonesia terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana penyebaran konten asusila dalam putusan Nomor 14/PID.B/2022/PN SKM?
2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana penyebaran konten asusila pada putusan Nomor 14/PID.B/2022/PN SKM?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum di Indonesia terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana penyebaran konten asusila dalam putusan Nomor 14/PID.B/2022/PN SKM.
2. Untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana penyebaran konten asusila pada putusan Nomor 14/PID.B/2022/PN SKM.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah penulis uraikan diatas, adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan sebagai sumber bacaan untuk memperluas wawasan atau pengetahuan terkait pengaturan perlindungan hukum di indonesia kepada perempuan sebagai korban tindak pidana penyebaran konten asusila (pornografi balas dendam) serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan pada putusan tersebut.

2. Manfaat Praktis

Adapun yang menjadi manfaat secara praktis, yaitu dengan adanya penulisan penelitian tentang Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila (Studi Kasus Putusan Nomor 14/PID.B/2022/PN SKM), yaitu:

a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran kepada pihak-pihak baik itu untuk kepentingan negara, bangsa maupun kepentingan terhadap masyarakat yang membutuhkannya. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memenuhi prasyarat dalam meraih gelar sarjana hukum, dan bagi mahasiswa supaya dapat dijadikan bahan referensi terkait Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana penyebaran konten asusila (pornografi balas dendam) (Studi Kasus Putusan Nomor 14/PID.B/2022/PN SKM).

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta pemahaman mengenai penulisan penelitian ini dengan tujuan masyarakat mendapatkan pengetahuan dan informasi khususnya terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila (Studi Kasus Putusan Nomor 14/PID.B/2022/PN SKM).

c. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan terhadap lembaga negara khususnya kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban serta kepada Komnas Perempuan terhadap Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila (Studi Kasus Putusan Nomor 14/PID.B/2022/PN SKM).

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada penelitian ini terdapat batasan pembahasan berdasarkan permasalahan dan judul dalam penelitian ini, maka ruang lingkup pada penelitian ini hanya difokuskan pada Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana penyebaran konten asusila (Studi Kasus Putusan Nomor 14/PID.B/2022/PN SKM).

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Legal Protection*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *Recht Bescherming*. Perlindungan hukum merupakan suatu pemenuhan terhadap hak

asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan suatu perlindungan tersebut diberikan dengan tujuan agar tiap-tiap orang dapat menikmati hak-hak yang telah diberikan oleh hukum melalui aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, terbebas dari segala bentuk ancaman serta gangguan dari pihak manapun.¹⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 ayat (8) memberikan pengertian mengenai perlindungan bahwa perlindungan merupakan keseluruhan dalam pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman bagi saksi atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau Lembaga lainnya yang berkaitan dengan undang-undang ini. Pemerintah tidak hanya memberikan keadilan berupa pemidanaan kepada pelaku tindak pidana saja, akan tetapi juga memberikan suatu perlindungan kepada korban yang dianggap telah dirugikan hak nya berupa kompensasi yang mana kompensasi tersebut dibayarkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK kepada korban sesuai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.¹⁶

Menurut Harjono mengenai perlindungan hukum bahwa perlindungan hukum merupakan suatu bentuk perlindungan dengan menggunakan sarana hukum yang diberikan oleh hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu

¹⁵ Sajipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 2014), hlm. 74.

¹⁶ H. Dudung Mulyadi, *Efektivitas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. Vol 4, No.1, hlm. 20, diakses dari <https://jurnal.unigal.ac.id/galuhjustisi/article/download/408/353>, diakses tanggal 20 Oktober 2023, pukul 18.20.

dalam sebuah hak hukum.¹⁷ Menurut Sajipto Rahardjo perlindungan hukum berkaitan erat dengan penegakan hukum yakni memiliki suatu proses tersendiri di dalam masyarakat dengan bertujuan untuk mempertahankan hukum dan ketertiban.¹⁸

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Sajipto Rahardjo awal mula dari kemunculan teori perlindungan hukum berasal dari teori hukum alam atau bisa disebut dengan aliran hukum alam. Pemahaman aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu sumbernya dari Tuhan yang sifatnya universal dan abadi, kemudian hubungan antara hukum dan moral keduanya tidak dapat dipisahkan. Beberapa ahli yang menganut aliran ini memiliki sudut pandang bahwa hukum dan moral merupakan sebuah cerminan serta aturan internal dan eksternal dari manusia yang diimplementasikan melalui hukum dan moral.¹⁹

Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana dapat dilihat dari dua makna yang berbeda, yang pertama ialah dilihat sebagai suatu perlindungan hukum supaya tidak menjadi korban tindak pidana, dan yang kedua dapat pula diartikan sebagai suatu perlindungan untuk memperoleh suatu jaminan hukum atas kerugian atau penderitaan orang yang telah menjadi korban dari suatu tindak pidana. Bentuk perlindungan hukumnya seperti pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (dengan lapang

¹⁷ Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, (Jakarta: Paper Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hlm. 357.

¹⁸ Sajipto Rahardjo, *Penegekan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi* (Jakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 11.

¹⁹ Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 2000), hlm. 53.

dada), pemberian ganti rugi seperti restitusi, kompensasi serta jaminan kesejahteraan sosial.²⁰

Menurut Sajipto Rahardjo, mengatakan bahwa perlindungan hukum merupakan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh orang lain, dan bentuk perlindungan hukum tersebut diberikan kepada seluruh masyarakat agar seluruh masyarakat dapat menikmati semua hak yang ada pada dirinya yang diberikan oleh hukum.²¹

Secara umum perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau peraturan, baik berupa peraturan tertulis maupun peraturan tidak tertulis. Peraturan tersebut diberikan oleh penguasa dalam hal ini ialah pemerintah atau pejabat yang berwenang untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan yang menyimpang dan menimbulkan penderitaan baik itu secara ekonomis, fisik maupun psikis, serta memberikan rasa aman dan tentram kepada masyarakat.²²

Perlindungan hukum merupakan bagian yang sangat penting bagi semua orang tanpa terkecuali satupun, karena masing-masing orang mempunyai hak-hak nya sebagai manusia. Terutama bagi Perempuan untuk mendapatkan hak nya berupa perlindungan serta persamaan hak dihadapan hukum yang secara jelas diatur pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan suatu bentuk pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 61.

²¹ Sajipto Rahardjo., *Op.Cit.*, hlm. 74.

²² Soejono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2001), hlm. 314.

tanpa membedakan satu dengan yang lainnya. Kata Setiap orang yang dimaksudkan dalam pasal tersebut bahwa siapapun berhak untuk mendapatkan semua hak-haknya dihadapan hukum hal tersebut berlaku baik itu berlaku bagi perempuan maupun laki-laki tanpa adanya diskriminasi terhadap jenis kelamin untuk memperoleh suatu hak tersebut.²³

Menurut Hadjon mengenai konsep perlindungan hukum dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk, yakni perlindungan hukum represif dan perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum preventif bertujuan guna mencegah sengketa terjadi sedangkan perlindungan hukum represif dilakukan guna menyelesaikan sengketa itu sendiri. Hadjon menekankan konsep perlindungan hukum perihal administrasi negara yang mana dengan terciptanya perlindungan hukum yang preventif ini pemerintah terdorong lebih berhati-hati dalam setiap pengambilan keputusan serta perlindungan hukum yang represif memberikan perlindungan hukum bagi rakyat yang dilakukan oleh peradilan umum.²⁴ Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku serta untuk mewujudkan ketertiban hukum dan ketentraman sehingga manusia dapat menikmati martabatnya dengan rasa aman.²⁵

²³ Wiwik Afifa, *Hukum dan Konstitusi, Perlindungan Hukum Atas Diskriminasi Pada Hak Asasi Perempuan di Dalam Konstitusi*. Vol. 13, No. 26, hlm. 206, diakses dari <https://jurnal.untagsby.ac.id/index.php/dih/article/view/1583/1342>, diakses tanggal 11 September 2023, pukul 21.02.

²⁴ Sajipto Rahardjo., *Op.Cit.*, hlm. 54.

²⁵ Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: UNS, 2004), hlm. 3.

Korban kejahatan pada perspektif negatif membutuhkan perlindungan pada ketentuan hukum yang berlaku, Barda Nawawi Arief berpandangan pengertian dari perlindungan korban tindak pidana terbagi menjadi 2, yaitu:²⁶

- a. Dapat dilihat sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana (maksudnya bahwa perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang).
- b. Dapat dilihat sebagai perlindungan guna memperoleh suatu jaminan maupun santunan hukum atas kerugian yang dialami oleh orang yang telah menjadi korban suatu tindak pidana. Bentuk santunan hukum seperti pemulihan nama baik atau rehabilitasi, pemulihan keseimbangan batin atau pemaafan, pemberian ganti rugi atau restitusi serta kompensasi atau pemberian jaminan/santunan kesejahteraan sosial.

Mardjono Reksodiputro berpendapat mengenai alasan mengapa korban dari suatu tindak kejahatan perlu untuk mendapatkan perhatian jika dilihat dari pendekatan kriminologi, yaitu:

- a. Sistem peradilan pidana dianggap sudah memberikan perhatian yang terlalu banyak kepada permasalahan dan peranan pelaku kejahatan *offender-centered*. Adanya potensi informasi dari korban kejahatan untuk memperjelas dan melengkapi pemahaman mengenai statistik kriminal dan perlu dipahami bahwa korbanlah yang menggerakkan mekanisme peradilan pidana.

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 61.

- b. Disamping korban kejahatan konvensional/kejahatan jalanan, sama pentingnya juga untuk memperhatikan korban-korban kejahatan non-konvensional seperti kejahatan kerah putih, kejahatan korporasi, serta kejahatan lainnya.²⁷
- c. Perlindungan hukum ialah suatu cerminan atas keberadaan fungsi hukum guna mewujudkan tujuan hukum seperti keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum.²⁸

Perlindungan hukum di Indonesia berlandaskan pada Pancasila sebagai dasar ideologi dan falsafah negara yang berdasarkan pada konsep *Rechtsstaat dan Rule Of Law*, Indonesia sebagai negara hukum memberikan perlindungan hukum sebagai suatu cerminan dari kewajiban dan tanggung jawab negara untuk melindungi, menghormati, serta menegakan hak-hak asasi pada manusia yang berdasarkan undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku. Perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ialah segala upaya untuk melaksanakan pemenuhan hak dan pemberian bantuan dengan tujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau Lembaga lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

²⁷ H. Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: Refika aditama, 2007), hlm. 80.

²⁸ Tri Astuti Handayani, *Mewujudkan Keadilan Gender Melalui Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan*. Vol. 1, No. 1, hlm. 23, diakses dari <https://www.neliti.com/id/publications/530476/mewujudkan-keadilan-gender-melalui-perlindungan-hukum-terhadap-perempuan>, diakses tanggal 20 Oktober 2023, pukul 18.39.

Perlindungan terhadap korban tindak pidana merupakan bentuk dari perlindungan terhadap masyarakat, hal ini bisa berbentuk pemberian bantuan medis, restitusi atau kompensasi, serta bantuan hukum melalui YLBHI. Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan terhadap korban antara lain, yaitu:

a) Ganti Rugi

Berdasarkan pada kepentingan korban, ganti rugi mencakup dua bentuk, yakni pemenuhan kerugian materil dengan segala biaya yang dikeluarkan dan pemenuhan emosional korban atau kepuasan terhadap perasaan korban. Jika berdasarkan pada kepentingan pelaku maka pelaku diwajibkan untuk membayar kerugian yang timbul akibat perbuatan atau kesalahan dari diri pelaku dan sifatnya konkrit secara langsung.²⁹ Sistem peradilan pidana dalam prakteknya, ganti kerugian dimuat dalam KUHAP BAB XIII dan BAB XII. Pada ganti kerugian yang dimuat dalam BAB XIII berbeda dengan ganti kerugian yang diatur dalam Bagian Kesatu BAB XII. Ganti Kerugian yang dimaksud pada kedua perkara gugatan ganti kerugian tidak disebabkan oleh tuntutan ganti kerugian yang timbul akibat penangkapan, penuntutan, atau peradilan yang tidak berdasar undang-undang, melainkan tuntutan ganti kerugian yang berdasar pada:

- 1) Didapatkan oleh adanya tindak kejahatan tersendiri.
- 2) Tuntutan ganti kerugian yang diperbuat oleh pelaku dan ditujukan kepada pelaku tindak pidana tersebut.

²⁹ Chaerudin & Syarif Fadillah. *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Grahadhika Press, 2004), hlm. 65.

- 3) Tuntutan ganti rugi yang ditujukan kepada terdakwa dilakukan bersamaan dengan memeriksa serta memutuskan perkara pidana yang telah didakwakan kepada terdakwa.³⁰

Ganti kerugian ditujukan guna mewujudkan keadilan dan mensejahterakan korban sebagai bagian dari masyarakat, serta pelaksanaan pemenuhan hak korban tersebut dilakukan dengan memfasilitasi korban kejahatan guna mengembangkan hak yang dimilikinya.

Gelaway memberikan penjelasan mengenai kewajiban penggantian kerugian kepada korban dengan bertujuan untuk:³¹

1. Meringankan penderitaan korban.
2. Sebagai unsur yang dapat meringankan hukuman yang dijatuhkan.
3. Sebagai sarana untuk menyembuhkan terpidana.
4. Mempermudah proses peradilan.
5. Meminimalisir ancaman maupun reaksi masyarakat sebagai bentuk tindakan balas dendam.

b) Restitusi

Restitusi dikenal sebagai prinsip mengembalikan kondisi seperti semula *restitutio in integrum*, yang mana merupakan sebuah upaya bagi korban tindak pidana untuk mengembalikan keadaan seperti semula sebelum terjadinya suatu peristiwa, meskipun tidak mungkin akan kembali pada kondisi awal. Restitusi

³⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 80.

³¹ Gelaway dalam Chaerudin Syarifah Fadhillah, *Korban Kejahatan dalam Prespektif Viktimologi & Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Grahadhika Press, 2004), hlm. 65.

berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu ganti kerugian yang diberikan kepada korban ataupun pihak keluarganya oleh pelaku. Mengenai korban dari suatu tindak kejahatan terutama korban tindak pidana kekerasan seksual berhak untuk mendapatkan restitusi serta pemulihan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS Pasal 30 ayat (2) bentuk restitusi yang di dapat meliputi:³²

- 1) Ganti kerugian atas hilangnya harta kekayaan dan sumber penghasilan
- 2) Ganti kerugian yang timbul akibat penderitaan yang dialami secara langsung dari suatu tindak pidana.
- 3) Ganti kerugian biaya perawatan medis maupun psikologis.
- 4) Ganti kerugian yang dialami korban akibat dari suatu tindak pidana kekerasan seksual.

Keberadaan restitusi ini memungkinkan korban untuk memperoleh kembali haknya. Pada beberapa negara, konsep tentang restitusi ini sudah dikembangkan bahkan diterapkan kepada korban, pada konsep ini korban dan keluarganya berhak mendapatkan perolehan berupa ganti kerugian yang adil akibat dari suatu tindak pidana yang dialaminya. Ganti kerugian tersebut diberikan oleh pelaku tindak pidana tersebut berupa pengembalian harta, ganti kerugian atas derita yang dialaminya, segala biaya yang dikeluarkan akibat terjadinya tindak pidana tersebut, maupun hak-hak pemulihan.³³

³² Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

³³ Supriyadi Widodo, *Masukan Terhadap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban* (Jakarta: Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, 2006), hlm.16.

c) Kompensasi

Kompensasi berbeda dengan restitusi, hal tersebut karena kompensasi dibayarkan dan menjadi tanggung jawab oleh negara sedangkan restitusi dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga. Menurut dikdik perbedaan yang mendasar mengenai restitusi dan kompensasi itu ialah bahwa kompensasi lebih bersifat ke ranah keperdataan, yang mana timbul dari permintaan korban dan dipenuhi oleh masyarakat atau negara. Sedangkan restitusi lebih bersifat ke ranah pidana yang mana timbul dari putusan pengadilan dan ditanggungkan kepada terpidana. Pemenuhan ganti kerugian berupa restitusi maupun kompensasi kepada korban diharapkan dapat memenuhi pemulihan terhadap diri korban atas rasa tidak nyaman akibat kekerasan yang dialaminya.³⁴ Kompensasi yang diberikan kepada korban oleh negara berupa biaya berobat, konseling kesehatan mental, biaya pemakaman, kehilangan gaji, biaya pembelianacamata, lensa kontak, perawatan gigi, pembelian alat-alat prostetik, biaya berpindah atau relokasi, biaya transportasi untuk perawatan medis, rehabilitasi pekerjaan, layanan pengganti bagi perawatan bayi/anak-anak, serta bantuan domestik.³⁵

d) Konseling

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban bukan hanya dilihat dari sisi fisik korban akan tetapi juga keadaan psikis korban, memulihkan kondisi psikis

³⁴ Atikah Rahmi, *Pemenuhan Restitusi dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Vol. 4, No.2, hlm. 152, diakses dari <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/3173/2939>, diakses tanggal 1 November 2023, pukul 14.12.

³⁵ Mahrus Ali dan Ari Wibowo, *Kompensasi dan Restitusi yang berorientasi pada korban Tindak Pidana*. Vol. 33, No. 2, hlm. 265, diakses dari <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/7414>, diakses tanggal 1 November 2023, pukul 14.26.

jauh lebih sulit daripada memulihkan kondisi fisik korban. Maka dari itu diperlukannya konseling atau pendampingan terhadap korban untuk memulihkan keadaan mental atau psikis korban tersebut. Pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam Pasal 6 huruf b disebutkan bahwa korban berhak atas bantuan rehabilitasi psikososial serta psikologis.

e) Pelayanan atau Bantuan Medis

Dalam kasus tindak pidana yang mengakibatkan korban mengalami penderitaan fisik, bantuan medis diberikan kepada korban tersebut. Bantuan tersebut berbentuk pemeriksaan kesehatan serta laporan medis tertulis visum/ surat keterangan medis yang dalam peradilan memiliki fungsi sebagai alat bukti. Keterangan medis dibutuhkan terkhusus jika korban akan membuat laporan atas kejahatan yang menyimpannya ke aparat kepolisian yang akan ditindaklanjuti secara langsung.

f) Bantuan Hukum

Korban yang mengalami penderitaan akibat dari suatu tindak pidana haruslah diberikan bantuan hukum terutama bagi korban kekerasan seksual/penyebaran konten asusila karena jika korban sudah memutuskan untuk melaporkan kasus terkait kepada pihak kepolisian melalui jalur hukum, negara wajib menindaklanjutinya. Apabila korban kejahatan tidak memperoleh bantuan hukum maka kondisi korban akan memperburuk kondisi korban.³⁶

³⁶ Didik M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 171.

g) Pemberian Informasi

Dengan berperannya masyarakat dalam pemberian informasi terhadap korban maupun keluarganya mengenai selama berjalannya penyelidikan serta pemeriksaan tindak pidana yang dialami oleh korban, tindakan ini berguna dan memiliki fungsi yang sangat penting dalam melakukan upaya untuk bersatunya masyarakat sebagai rekan dari aparat kepolisian dalam hal menindaklanjuti kasus, karena melalui informasi ini diharapkan pengawasan dari suatu masyarakat terhadap kinerja kepolisian berjalan dengan efektif dan baik.³⁷

Mengenai perlindungan terhadap saksi dan korban dalam tindakan pornografi balas dendam diatur pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2. Teori Viktimologi

Teori viktimologi diartikan sebagai suatu pengetahuan ilmiah atau studi yang membahas mengenai viktimisasi sebagai bentuk dari permasalahan yang dihadapi manusia, hal ini dianggap sebagai suatu kenyataan sosial.³⁸ Viktimologi berasal dari bahasa lain *victim* yang memiliki arti korban dan *logos* yang memiliki arti ilmu. Menurut pandangan terminologi, viktimologi ialah ilmu yang membahas mengenai korban tindak pidana beserta upaya perlindungannya.³⁹

³⁷ *Ibid.*, hlm. 172.

³⁸ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 43.

³⁹ Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 14.

Menurut Arief Gosita yang memberikan pendapat mengenai pengertian dari viktimologi, bahwa viktimologi ialah suatu bidang ilmu pengetahuan yang menelaah terkait viktimisasi atau kriminal sebagai bentuk permasalahan manusia secara kenyataan sosial, memuat segala aspek yang memiliki korelasi dengan korban dalam segala bidang kehidupan.⁴⁰

Muladi mengatakan bahwa viktimologo merupakan disiplin ilmu yang memiliki tujuan untuk menganalisis hal-hal yang berhubungan dengan korban, serta memberikan detail terkait viktimisasi yang terjadi, lebih lanjut viktimologi diharapkan menjadi ilmu yang berperan dalam perkembangan sistem penyelesaian tindak pidana.⁴¹

Rena Yulia memberikan pengertian terhadap viktimologi yang dibagi menjadi tiga fase perkembangan. Pada fase pertama bahwa viktimologi merupakan sebuah ilmu yang hanya mempelajari tentang korban kejahatan saja, pada fase pertama ini disebutkan sebagai *penal of special victimology*. Pada fase kedua yaitu viktimologi sebagai sebuah ilmu yang mengkaji mengenai korban kecelakaan. Dan fase ketiga bahwa ilmu viktimologi yang dewasa ini berkembang lebih luas dan mengkaji berbagai permasalahan mengenai korban penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia. Pada fase ketiga ini dapat dikatakan juga sebagai *new victimology*.⁴²

⁴⁰ Arief Gosita, *Masalah Korban kejahatan*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2002), hlm. 40.

⁴¹ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, (Denpasar: Djambatan, 2003), hlm. 32.

⁴² Rena Yulia., *Op.Cit.*, hlm. 44.

Viktimologi dapat juga didefinisikan sebagai suatu turunan dari kriminologi. Pada kenyataannya, kejahatan itu sendiri yang dapat menimbulkan adanya korban. Korban dari suatu kejahatan tentu mengalami suatu kerugian dari dampak kejahatan. Pada dasarnya viktimologi dan kriminologi dapat dikatakan serupa, yang berbeda hanyalah terletak pada sudut pandangnya saja, dari sudut pandang viktimologi melihat dari pihak korban sedangkan dari sudut pandang kriminologi melihat dari sudut pandang pelaku. Keduanya merupakan komponen-komponen dari suatu interaksi secara mutlak yang hasilnya berupa suatu viktimisasi kriminal atau kriminalistik.⁴³

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan mengenai teori viktimologi berdasarkan pendapat para ahli, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa viktimologi diartikan sebagai studi atau ilmu yang membahas mengenai korban termasuk bagaimana korelasi korban dengan pelaku, serta interaksi yang terjadi antara korban dengan sub sistem peradilan pidana, seperti Polisi, Pengadilan dan hubungan dengan pihak-pihak lain yang berkaitan. Dalam melakukan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teori viktimologi karena penulis menekankan kepada pihak korban terkhususkan pada korban tindak pidana pornografi balas dendam yang telah melibatkan perempuan sebagai korban dengan bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai hak-hak korban, penyebab timbulnya korban, serta hubungan antara pelaku dengan korban.

⁴³ Arief Gosita, *Masalah Korban kejahatan*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2004), hlm. 39.

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka maupun bahan sekunder untuk diteliti melalui penelusuran terhadap peraturan-peraturan serta literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti.⁴⁴ Penelitian hukum normatif mengacu kepada norma-norma yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada di dalam masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-Undangungan (*Statute Approach*), Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangungan (*Statute Approach*)

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengupas tuntas seluruh Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang diteliti.⁴⁵

⁴⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) hlm. 13.

⁴⁵ Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Bandung: Kharisma Putra Utama, 2015), hlm. 133.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui maksud yang terdapat dalam istilah-istilah hukum. Hal ini dilakukan untuk memperoleh suatu maksud baru yang terdapat dalam istilah-istilah hukum yang diteliti, atau menguji istilah-istilah tersebut melalui teori dan praktek.⁴⁶

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi, kasus tersebut telah menjadi putusan pengadilan serta memiliki kekuatan hukum yang tetap.⁴⁷ Kasus yang ditelaah pada penelitian ini berdasarkan pada putusan Nomor 14/PID.B/2022/PN SKM.

3. Sumber Bahan Hukum Penelitian

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang bersifat autoritatif atau memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi maupun risalah dalam pembuatan perundang-undangan serta putusan hakim.⁴⁸

Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁴⁶ Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015), hlm. 41.

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki., *Op.Cit.*, hlm. 133.

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2013) hlm. 181.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602).
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).
 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928).
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792).
 8. Pengadilan Negeri Suka Makmue, Putusan Nomor 14/PID.B/2022/PN SKM.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih khusus dan terperinci terhadap bahan hukum premiere, bisa berupa jurnal, artikel, serta hal lainnya yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap

perempuan sebagai korban tindak pidana penyebaran konten asusila (Studi Kasus Putusan Nomor 14/PID.B/2022/ PN SKM).

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan serta mendukung bahan hukum sekunder dan premier. Bahan hukum nya antara lain direktori putusan, kamus bahasa Indonesia (KBBI), serta sumber hukum lainnya yang menjadi bahan pelengkap bagi penulis dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data dari penelitian skripsi ini dilakukan dengan cara studi lapangan dan studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan ialah suatu teknik pengumpulan data guna memperoleh data dengan menggunakan studi pustaka dan bahan-bahan hukum yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengutip maupun menganalisis dari bahan-bahan hukum sebagai pendukung data terkait permasalahan yang ingin diteliti berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana penyebaran konten asusila (Studi Kasus Putusan Nomor 14/PID.B/2022/ PN SKM).

5. Teknik Analisis Data Penelitian

Analisis data ialah mengolah data untuk mendapatkan informasi yang penting sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk menemukan jalan keluar atau solusi terhadap suatu permasalahan.⁴⁹ Pada penelitian ini penulis menggunakan data kualitatif. dalam data kualitatif data yang dikumpulkan berasal dari wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi dan lainnya.⁵⁰

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif. Pengertian metode deduktif ialah suatu metode yang bermula dari pengambilan kesimpulan dimulai dari pembahasan terkait permasalahan yang bersifat umum kemudian mengarah pada permasalahan yang bersifat khusus.⁵¹

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 16.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 11.

⁵¹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Raja Rosdakarya, 2008), hlm.15

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief Mansur, Dikdik M; Elisatris Gultom, 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Arief, Barda Narawi. 2005. *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____. 2014. *Masalah Penegakan dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Chaerudin & Syarif Fadillah. 2004. *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Grahadhika Press.
- Cusack, Carmen M. 2014. *Pornography and the Criminal Justice System*, Florida: CRC Press.
- Dirdjosisworo, Soejono. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Grapindo Persada.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2002. *Respon Terhadap Kejahatan*. Bandung: STHB Press.
- Gosita, Arief. 2002. *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Gunakaya, Widiada. 2021. *Kriminologi dan Viktimologi*. Cimahi: Guna Harapan Baru.
- _____, 2004. *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Harjono, 2008. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Jakarta: Paper Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Harahap, M.Yahya. 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali* Jakarta: Sinar Grafika.
- J Moleong, Lexy. 2008. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Raja Rosdakarya.
- Julaiddin. 2019. *Penghukuman Tanpa Hakim Suatu Pendekatan dari Sudut Korban (Viktimologi)*. Padang: LPPM-UNES.
- Komnas Perempuan. 2023. *Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan*, Jakarta: Komnas Perempuan.
- M, Hajar. 2015. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh*, Pekanbaru: Uin Suska Riau.

- Mansur, Didik M. Arief. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____. 2009. Didik M. Arief Mansur, Elistris Gultom, *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)*. Bandung: Refika Aditama.
- Mulyadi, Lilik. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Denpasar: Djambatan.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- _____. 2015. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Bandung: Kharisma Putra Utama.
- Yulia, Rena. 2021. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Banda Aceh: Graha Ilmu.
- Rahardjo, Sajipto. 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya.
- _____, 2004. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya
- _____, 2009. *Penegekan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*. Jakarta: Genta Publishing.
- Soeharto H. 2007. *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Refika aditama.
- Setiono. 2004. *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: UNS.
- Sunarso, Siswanto. 2009. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik Studi Kasus Prita Mulyasari*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono; Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Widodo, Supriyadi. 2006. *Masukan Terhadap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban* (Jakarta: Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban.
- Waluyo, Bambang. 2017. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

Azza Fitrahul Faizah dan Muhammad Rifqi Hariri, 'Perlindungan Hukum Terhadap korban *Revenge Porn* Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender *Online* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual' *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol. 3, No.7, diakses dari <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/281/161>, diakses tanggal 12 September 2023, pukul 21.40.

Ashri Fadila, *LBH Jakarta Kritik Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, diakses dari <https://katadata.co.id/aryowidhywicaksono/berita/6256bb4c40875/lbh-jakarta-kritik-undang-undang-tindak-pidana-kekerasan-seksual?page=2>, diakses tanggal 19 Desember 2023, pukul 08.08.

Atikah Rahmi, 'Pemenuhan Restitusi dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum di Indonesia' *jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No.2, diakses dari <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/3173/2939>, diakses tanggal 1 November 2023, pukul 14.12.

Dudung H Mulyadi, 'Efektivitas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban' *Jurnal Galuh Justisi*. Vol 4, No.1, diakses dari <https://jurnal.unigal.ac.id/galuhjustisi/article/download/408/353>, diakses tanggal 20 Oktober 2023, pukul 18.20.

Dwi Putri Natasya, 'Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Kejahatan Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) di Media Sosial Ditinjau dari UU ITE dan UU Pornografi' *Jurnal Bandung Conference Series: Law Studies*. Vol. 3, No. 1, diakses dari <https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSLs/article/download/4922/2888>, diakses tanggal 25 Februari 2024, pukul 12.58.

Dian Heny Nastuti, 'Analisis Akibat Hukum Putusan Dakwaan Batal Demi Hukum Terhadap Status Hukum Terdakwa Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak' *Jurnal Verstek*, Vol. 9. No. 1. diakses dari <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/49934/30726>, diakses tanggal 13 Desember 2023, pukul 20.28.

Heru Sujamawardi, 'Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik' *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*. Vol. 9, No. 2, diakses dari <https://dialogia.maranatha.edu/index.php>, diakses tanggal 11 September 2023, pukul 21.23.

Hwian Christianto, 'Konsep Hak Untuk Dilupakan Sebagai Pemenuhan Hak Korban *Revenge Porn* Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik' *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol, 32. No. 2, diakses dari <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/download/51110/29610>, diakses tanggal 18 Desember 2023, pukul 10.33.

Ibrahim Fikma Edrisy, 'Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengancaman Pornografi (Studi Kasus Polres Lampung Utara)' *Jurnal Hukum Legalita*. Vol. 1, No. 2, diakses dari https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=udHZQWYAAAAJ&citation_for_view=udHZQWYAAAAJ:eQOLeE2rZwMC, diakses tanggal 16 September 2023, pukul 11.30.

Imelia Sintia, 'Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)' *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*. Vol. 1. No. 3, diakses dari <https://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/viewFile/556/576>, diakses pada 22 Desember 2023, pukul 13.04.

Jhody Delviero, 'Eksistensi Regulasi Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau Berdasarkan Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum' *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. Vol. 9, No. 14, diakses dari <http://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/4601/3683>, diakses tanggal 16 September 2023, pukul 11.48.

Ni Nyoman Praviyanti Triasti Ananda, 'Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pada Tindak Pidana Balas Dendam Pornografi (Revenge Porn)' *Jurnal Kertha Wicara*. Vol. 9, No. 4, diakses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/search/authors/view?firstName=Ni%20Nyoman%20middleName-Praviyanti&lastName=Triasti&20Ananda&affiliation=Fakultas%20Hukum%20Universitas%20Udayana&country=ID> , diakses tanggal 15 Agustus 2023, pukul 09.09.

Ni Putu Winny Arisanti, 'Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia' *Jurnal Kertha Desa*. Vol. 9, No. 5, diakses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/69819>, diakses tanggal 16 Agustus 2023 pukul 07.41.

Nur Alizzah, Gunadi, 'Analisis Yuridis Pasal 281 KUHP Terhadap Kasus Tindakan Asusila Dimuka Umum' *Jurnal Homepage*, Vol. 5, No. 2, hlm. 66, diakses dari https://www.researchgate.net/publication/366013419_ANALISIS_YURIDIS_PASAL_281_KUHP_TERHADAP_KASUS_TINDAKAN_ASUSILA_DIMUKA_UMUM, diakses tanggal 16 November 2023, pukul 11.21.

Mahrus Ali dan Ari Wibowo, *Kompensasi dan Restitusi yang berorientasi pada korban Tindak Pidana*. Vol. 33, No. 2, hlm. 265, diakses dari <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/7414>, diakses tanggal 1 November 2023, pukul 14.26.

Muhammad Fahrul, Syahrudin Nawi, *Analisis Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Ditinjau Dari Aspek Justice Collabulator*. Vol. 3, No. 4, diakses dari <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/831/886>, diakses tanggal 10 November 2023, pukul 18.37.

Okamaisya Sugiyanto, *Perempuan dan Revenge Porn: Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia dari Perspektif Viktimologi*. Vol. 2, No. 1, diakses dari <https://journal.ugm.ac.id/v3/pwsk/article/view/2240>, diakses tanggal 8 September 2023 pukul 19.13.

Puteri Hikmawati, *Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum*. Vol. 12, No. 1, diakses dari <https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/2124>, diakses tanggal 16 Agustus 2023 pukul 10.30.

Tri Astuti Handayani, *Mewujudkan Keadilan Gender Melalui Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan*. Vol. 1, No. 1, diakses dari <https://www.neliti.com/id/publications/530476/mewujudkan-keadilan-gender-melalui-perlindungan-hukum-terhadap-perempuan>, diakses tanggal 20 Oktober 2023, pukul 18.39.

Wiwik Afifa, *Hukum dan Konstitusi, Perlindungan Hukum Atas Diskriminasi Pada Hak Asasi Perempuan di Dalam Konstitusi*. Vol. 13, No. 26, diakses dari <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/view/1583/1342>, diakses tanggal 11 September 2023, pukul 21.02.

Zalabila Armadani Purnama Sari, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)*. Vol. 8, No. 1, diakses dari <https://journal.ubaya.ac.id/index.php/argu/article/view/4928>, diakses tanggal 16 Agustus 2023 pukul 07.38.

C. Putusan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Suka
Makmue Putusan Nomor: 14/PID.B/2022/PN SKM.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.